

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI ARSIP DIGITAL
(SIADIG) SEBAGAI SISTEM PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD AKBAR ALWINA

NIM 18210132



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI ARSIP DIGITAL
(SIADIG) SEBAGAI SISTEM PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD AKBAR ALWINA

NIM 18210132



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI ARSIP DIGITAL
(SIADIG) SEBAGAI SISTEM PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KAPAS KABUPATEN
BOJONEGORO”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 September 2023

Penulis,



Muhammad Akbar Alwina
Muhammad Akbar Alwina

NIM, 18210132

HALAMAN PERSTUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Akbar Alwina NIM: 18210132 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**"DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI ARSIP DIGITAL
(SIADIG) TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PERNIKAHAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAPAS KABUPATEN
BOJONEGORO"**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Pogram Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag

NIP. 197511082009012003

Malang, 14 November 2023

Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.

NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Akbar Alwina, NIM. 18210132, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI ARSIP DIGITAL (SIADIG) SEBAGAI SISTEM PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, SH., M.H.
NIP. 198902022019031007


Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001


Sekretaris

3. Dr. Musleh Herry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 14 November 2023




Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA, CAHRM
NIP. 197708222005011003

xiii

رَبِّمَا الْحَيَاةُ لَا تُعْطِينَا كُلَّ مَا نُرِيدُ لَكِنِ الْقَنَاعَةُ تُعْطِينَا كُلَّ الْحَيَاةِ

Artinya :

“Barangkali hidup tidak memberi semua yang kita inginkan, tetapi kerelaan memberi kita semua kehidupan”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI ARSIP DIGITAL (SIADIG) SEBAGAI SISTEM PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dengan syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Agustono dan Diah Masruroh, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kakak dan adik saya yang selalu memberikan semangat, mendukung dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan Pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
9. Teman-teman Angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
10. Teman-teman dan adik-adik Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi IPNU-IPPNU UIN malang.

11. Sahabat-sahabat Penulis yang sudah dan selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal sampai selamanya (Zubed, Athok, Faizah, Miftah, Mas Ucup, Yuyud, Zaki, Athok, Om Rifqi, Iqbal, Iqbal, Iqbal, Mbendo, Kelpo, iin). Penulis Ucapkan Terimakasih Banyak, jangan lupakan sahabatmu ini, semoga kita dipertemukan kembali dan sama-sama menjadi yang sukses dunia akhirat.
12. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 November 2023

Penulis,

Muhammad Akbar Alwina

NIM 18210132

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	h

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu`ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (*–*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّؤ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
A. Konsonan.....	ix
B. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xi
C. Ta' Marbutah.....	xii
D. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah	xii
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مخلص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III.....	29

METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis Dan Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	32
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas	36
2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kapas.....	38
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kapas	39
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kapas	40
B. Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG)	40
1. Dasar Hukum SIADIG	40
2. Sejarah dan Penerapan SIADIG.....	41
3. Prosedur Pelayanan Pernikahan Melalui SIADIG	51
C. Analisis Efektifitas Penerapan SIADIG di KUA Kecamatan Kapas ...	55
1. Hukum atau Peraturan.....	55
2. Pelaksana atau Penegak Hukum.....	57
3. Sarana dan Prasarana.....	58
4. Masyarakat	59
5. Budaya.....	61
BAB V	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Muhammad Akbar Alwina, NIM 18210132, 2023. **Evektifitas Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) Sebagai Sistem Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.** Skripsi. Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : KUA, Pelayanan, Pernikahan, SIADIG

Sistem Informasi Arsip Digital atau biasa dikenal dengan SIADIG merupakan salah satu gagasan baru dari pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan pernikahan dengan menggunakan SIADIG bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam administrasi pernikahan yang mana dilakukan dengan melalui via chat whatsapp yang sudah auto response yang berisikan informasi terkait pernikahan. Proses pengelolanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan. Penerapan pelayanan menggunakan SIADIG dilatarbelakangi oleh tujuan dari PMA dalam mewujudkan pelayanan, yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terjangkau. Maka perlu adanya penelitian untuk membuktikan keefektifan penerapan pelayanan menggunakan SIADIG.

Adapun penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap beberapa masyarakat yang menggunakan pelayanan SIADIG dan para pegawai KUA yang menangani penerapan pelayanan SIADIG tersebut. Sedangkan data sekunder penelitian ini didapatkan dari beberapa buku-buku, jurnal, beberapa skripsi, dan artikel penunjang lainnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) adalah sistem pelayanan digital di KUA yang berbasis digital menggunakan aplikasi Whatsapp. Berdasarkan teori efektifitas Soerjono Soekanto SIADIG ini belum sepenuhnya efektif, karena dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang tidak memenuhi teori efektifitas dari Soerjono Soekanto seperti efektifitas berdasarkan faktor hukum, masyarakat dan budaya. Untuk itu ada beberapa saran bagi KUA Kecamatan Kapas agar penerapan SIADIG bisa efektif untuk digunakan karena selain bertujuan sebagai peningkatan kinerja KUA Kecamatan Kapas SIADIG juga diharapkan menjadi sistem yang mudah dan murah bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

ABSTRACT

Muhammad Akbar Alwina, Student ID 18210132, 2023. **The Impact of Digital Archive Information System (SIADIG) Implementation on the Effectiveness of Marriage Services at the Office of Religious Affairs of Kapas Sub-District, Bojonegoro Regency.** Thesis. Islamic Family Law Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Office of Religious Affairs, Services, Marriage, SIADIG

The Digital Archive Information System, commonly known as SIADIG, is a new concept in the field of marriage services at the Office of Religious Affairs of Kapas Sub-District, Bojonegoro Regency. The purpose of implementing marriage services through SIADIG is to facilitate the community in marriage administration, which is done via WhatsApp chat with an auto-response feature containing information related to marriage. The management process begins from the application stage to the completion of the service. The implementation of SIADIG-based services is driven by the objectives of public service agencies to achieve faster, easier, transparent, and affordable services. Therefore, research is needed to prove the effectiveness of implementing services using SIADIG.

This research is an empirical study with a qualitative approach, and the results are presented in a descriptive-analytical form. The research is conducted at the Office of Religious Affairs of Kapas Sub-District, Bojonegoro Regency. Primary data is obtained through interviews with community members who have used SIADIG services and the KUA staff responsible for implementing SIADIG services. Secondary data for this research is gathered from various books, journals, theses, and other supporting articles.

The results of the research show that the Digital Archives Information System (SIADIG) is a digital service system at KUA which is digitally based using the Whatsapp application. Based on Soerjono Soekanto's theory of effectiveness, SIADIG is not yet fully effective, because in its implementation there are several factors that do not meet Soerjono Soekanto's theory of effectiveness, such as effectiveness based on legal, societal and cultural factors. For this reason, there are several suggestions for the Kapas District KUA so that the implementation of SIADIG can be used effectively because apart from aiming to improve the performance of the Kapas District KUA, SIADIG is also expected to be an easy and cheap system for the community, especially in Kapas District, Bojonegoro Regency.

مخلص البحث

محمد أكبر ألويانا، الرقم الجامعي ١٨٢١٠١٣٢، ٢٠٢٣، تأثير تنفيذ نظام تأثير تنفيذ نظام معلومات الأرشيف الرقمي (SIADIG) على فعالية خدمات الزفاف في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة كاباس، مقاطعة بوجونيجورو. بحث التخرج. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارزمان، الماجستير.

لكلمات المفتاحية: مكتب الشؤون الدينية (KUA)، الخدمة، الزواج، SIADIG

يعد نظام معلومات الأرشيف الرقمي (SIADIG) أحد الأفكار الجديدة من خدمة حفلات الزفاف في KUA، منطقة كاباس، مقاطعة بوجونيجورو، والتي تهدف إلى تسهيل إدارة حفلات الزفاف التي يتم إجراؤها عبر دردشة WhatsApp التي تتميز بالرد التلقائي على الأشخاص. تبدأ عملية الاستخدام من مرحلة التطبيق حتى الانتهاء من منتج الخدمة. إن تنفيذ الخدمات باستخدام SIADIG ينبع من هدف سلطة النقد الفلسطينية المتمثل في تقديم خدمات أسرع وأسهل وشفافة وبأسعار معقولة. لذلك هناك حاجة للبحث لإثبات فعالية تنفيذ الخدمات باستخدام SIADIG. هذا البحث هو بحث تجريبي، يستخدم المنهج النوعي، ثم يتم عرض النتائج في شكل وصفي تحليلي. يقع موقع هذا البحث في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة كاباس، مقاطعة بوجونيجورو. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع العديد من الأشخاص الذين استخدموا خدمات SIADIG وموظفي مكتب الشؤون الدينية (KUA) الذين تولوا تنفيذ خدمات SIADIG. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على البيانات الثانوية لهذا البحث من العديد من الكتب والمجلات والعديد من الرسائل العلمية والمقالات الداعمة الأخرى

هذا البحث هو بحث تجريبي، يستخدم المنهج النوعي، ثم يتم عرض النتائج في شكل وصفي تحليلي. يقع موقع هذا البحث في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة كاباس، مقاطعة بوجونيجورو. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع العديد من الأشخاص الذين استخدموا خدمات SIADIG وموظفي مكتب الشؤون الدينية (KUA) الذين تولوا تنفيذ خدمات SIADIG.

وفي الوقت نفسه، تم الحصول على البيانات الثانوية لهذا البحث من العديد من الكتب والمجلات
والعديد من الرسائل العلمية والمقالات الداعمة الأخرى.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berawal dari sebuah perkembangan dari paradigma Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan ini tentunya peran KUA sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai pelayan keagamaan masyarakat secara langsung.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam tingkat Kabupaten atau Kota. KUA bertanggung jawab atas Seksi BIMAS Islam yang dibina langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yakni dalam ranah pelayanan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan nikah dan rujuk.

Berbagai bimbingan dan layanan dari KUA kepada masyarakat dipaparkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 373/1995. Terdapat tugas dan fungsi di bidang keluarga sakinah, kepenghuluan, ibadah, dan sosial kemitraan masyarakat. Jika di jabarkan maka tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama adalah melayani dan membimbing dalam hal nikah, rujuk,

¹ Guallichico Mayra, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112>

haji, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, bidang kemasjidan, jalinan kemitraan dan kemaslahatan umat.²

Dari beberapa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama tersebut, Kementerian Agama menetapkan sebuah keputusan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan keagamaan masyarakat menjadi satu pintu di KUA dengan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi di era digitalisasi ini. Keputusan Menteri Agama No. 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan menjadi Program baru dan prioritas Kementerian Agama.

Revitalisasi KUA merupakan sebuah program pemerintah untuk meningkatkan layanan keagamaan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Revitalisasi KUA dibawah naungan tanggung jawab dari Direktur Jenderal BIMAS Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Beberapa strategi atau upaya revitalisasi KUA dalam membantu sebuah pembangunan nasional berupa;

- a) peningkatan daya muat atau kapasitas dari KUA itu sendiri,
- b) perbaikan standar pelayanan KUA,
- c) renovasi layanan digital,
- d) pengembangan keunggulan sumber daya manusia,
- e) penguatan peraturan atau regulasi,

² Guallichico Mayra, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112>

f) penguatan dan integrasi data.³

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan, revitalisasi diadakan secara bertahap kepada 106 KUA Kecamatan pada tahun 2021 dan rencana pengembangan pada 1000 KUA Kecamatan pada tahun 2022 serta penambahan jumlah KUA pertahunnya 1000 KUA sampai tahun 2024 yang siap revitalisasi. Proses ini dilakukan secara bertahap karena program revitalisasi ini memiliki standar khusus untuk dapat mencapainya. Beberapa standar revitalisasi KUA yaitu:

1. KUA memiliki sarana dan pra sarana yang berkualitas dan memadai serta gedung KUA sebagai Gedung Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), memiliki ruang konsultasi, balai nikah, ruang staf, ruang kepala, front office dan lain sebagainya.
2. Letak gedung KUA tidak terlalu masuk ke pedalaman, sehingga akan mempersulit layanan.
3. KUA memiliki SDM yang mencukupi dan memastikan bahwa pihak terkait sudah mempelajari berbagai teknik kelayakan pelaksanaan revitalisasi ini.

Standar revitalisasi tersebut sudah tercapai oleh enam KUA yang tervalidasi oleh tim penyeleksi. KUA tersebut diantaranya KUA Kecamatan Biringkanaya Makasar, KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur, KUA Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah, KUA Kecamatan Sewon

³ Keputusan Menteri Agama No. 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan

Bantul, KUA Kecamatan Banjarnegara Jawa Tengah, KUA Kecamatan Ciawi Gebang, KUA Kecamatan. Keenam KUA tersebut menjadi contoh bagi KUA lainnya untuk mencapai revitalisasi KUA. Dan diharapkan revitalisasi ini tuntas menyeluruh pada KUA Kecamatan pada tahun 2024.⁴

Pada tanggal 10 Maret 2022, KUA Kecamatan Kapas diresmikan menjadi salah satu KUA yang sudah memenuhi syarat revitalisasi dengan meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal tersebut merupakan trobosan dari terealisasinya revitalisasi di KUA Kecamatan Kapas ini. Hadirnya PTSP ini untuk meningkatkan mutu pelayanan KUA sebagaimana pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama.

PMA tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan dan terjangkau. Maka dari itu KUA Kecamatan Kapas memiliki inovasi untuk memberikan pelayanan pernikahan secara digital melalui Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG). SIADIG ini menggunakan sistem komputer yang berisi layanan dan informasi mengenai syarat nikah, rujuk, poligami, syarat poligami, urutan perwalian, haji, masjid/tempat ibadah, majelis taklim, syarat masuk islam, rekom pesantren.⁵

⁴ Kemenag, "Penuhi Syarat Layanan Publik, Enam KUA Akan Dijadikan Role Model Revitalisasi" kemenag.go.id, 30 maret 2021, diakses 8 desember 2021, <https://kemenag.go.id/read/penuhi-syarat-layanan-publik-enam-kua-akan-jadi-role-model-revitalisasi-ze8wa>

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan diadakan Penelitian terhadap Penerapan Pelayanan Pernikahan Secara Inovatif Melalui Sistem Arsip Digital (SIADIG) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas.

Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai sistem informasi (SIADIG) di Kantor Urusan Agama kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro, peneliti berharap bahwa dengan adanya (SIADIG) ini, masyarakat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama, maka dari itu, peneliti tertarik membahas efektivitas penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) sebagai sistem pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pelayanan pernikahan melalui Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas?
2. Bagaimana evektifitas Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) sebagai sistem pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Kapas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pelayanan pernikahan melalui Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas.
2. Untuk menganalisis eektivitas dari Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) sebagai sistem pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Kapas.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan beberapa manfaat dan pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam implementasinya di ranah akademik maupun masyarakat. Berikut harapan manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat membuka beberapa wawasan pengetahuan lebih luas tentang Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas.
 - b. Diharapkan menjadi tambahan informasi dan referensi sumber bacaan bagi semua orang yang membutuhkannya.
2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pemahaman Mengenai Sistem Arsip Informasi Digital (SIADIG) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau rujukan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji beberapa permasalahan yang relevan.

E. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan terkait judul penelitian:

1. Dampak

Dampak jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah benturan, suatu pengaruh yang mempunyai akibat baik positif dan negatif. Pengaruh kekuasaan ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang membantu membentuk watak, kepercayaan atau tindakan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik atau hubungan sebab-akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁶

2. SIADIG

Sistem Arsip Digital atau SIADIG merupakan sistem komputer yang berisi layanan dan informasi mengenai syarat nikah, rujuk, poligami, syarat poligami, urutan perwalian, haji,

⁶ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2021), 243

masjid/tempat ibadah, majelis taklim, syarat masuk islam, rekom pesantren.⁷

3. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau berhasil melakukan sesuatu. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai penentuan penggunaan, hasil, atau tujuan. Efektivitas merupakan faktor mendasar dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam suatu organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif bila tujuan yang diinginkan tercapai seperti yang telah ditentukan.⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulisan ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi beberapa sub bab, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama

⁸ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Begulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabuoaten Madetaan*”, Jurnal Efektivitas Masyarakat, No. 1 (2012): 3
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675>

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu untuk mendukung upaya analisis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dan kajian teori yang membahas, pengertian efektivitas hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, layanan publik, asas layanan publik, konsep layanan publik, faktor faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Selain itu juga menjelaskan tentang pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan.

Bab III adalah Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian Empiris, Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, Sumber data berupa data primer dan sekunder, Metode Pengumpulan data, dan Metode Pengolahan data

Bab IV berisi tentang pemaparan hasil penelitian, analisis data terkait penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan dampak penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Bab V memuat kesimpulan yang diambil dari seluruh uraian yang dibahas dalam penelitian, serta saran dalam penutup. Kesimpulan diajukan dan telah dianalisis pada bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka diberikan saran berupa rekomendasi hasil penelitian skripsi ini berkenaan dengan dampak penerapan Sistem Informasi Arsip Digital

(SIADIG) terhadap pelayan pernikahan di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Windriyani, Analisis Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2018. Menjelaskan tentang layanan administrasi berbasis teknologi berupa SIMKAH.⁹
2. Ijai Abdul Kodir Ghani, Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital. Jurnal. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019. Menjelaskan tentang efektivitas dan manfaat kartu nikah di era digitalisasi.¹⁰
3. Candya Widiasti, Gilang Agung Nugroho, Evina Ulvia, Nidya Mutiara Ayuna. Analisis Pengembangan Pelayanan Pendaftaran Pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Jurnal. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2021. Menjelaskan tentang tingkatan

⁹ Windriyani, "Analisis Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu", (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), <https://repository.uin-suska.ac.id/13185/>

¹⁰Ijai Abdul Kodir Ghani, Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman), (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/37687/>

yang bisa dilakukan untuk memajukan pelayanan digitalisasi melalui aplikasi SIMKAH.¹¹

4. Nurrohmah, Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah. Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018. Menjelaskan tentang cara KUA Kalirejo Lampung Tengah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bentuk layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, dan layanan dengan perbuatan.¹²

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/Universitas/Tahun	Substansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Windriyani, Analisis Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan	Tentang layanan administrasi berbasis teknologi berupa SIMKAH.	Membahas tentang layanan digitalisasi KUA.	Penelitian Windriyani memiliki variabel penerapan aplikasi simkah, sedangkan penelitian saya memiliki variabel sistem arsip digital.

¹¹ Candya Widiasti dkk, Analisis Pengembangan Pelayanan Pendaftaran Pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), no. 2, (2021), 9-15 <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/1979>

¹² Nur Rohmah, "Strategi dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4115/>

	Syarif Kasim Riau. 2018.			
2.	Ijai Abdul Kodir Ghani, Efektivitas dan Masalahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital. Jurnal. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.	Tentang efektivitas dan manfaat kartu nikah di era digitalisasi.	Membahas tentang layanan digitalisasi KUA.	Penelitian Ijai Abdul Kodir Ghani memiliki variabel kebijakan program kartu nikah, sedangkan penelitian saya memiliki variabel sistem arsip digital.
3.	Candya Widiasti, Gilang Agung Nugroho, Evina Ulvia, Nidya Mutiara Ayuna. Analisis Pengembangan Pelayanan Pendaftaran Pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Jurnal. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2021.	Tentang tingkatan yang bisa dilakukan untuk memajukan pelayanan digitalisasi melalui aplikasi SIMKAH.	Membahas tentang pelayanan KUA di era digitalisasi.	Penelitian Candya Widiasti dkk memiliki variabel pelayanan digitalisasi melalui aplikasi SIMKAH, sedangkan penelitian saya memiliki variabel sistem arsip digital.
4.	Nurrohmah, Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah. Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Tentang cara KUA Kalirejo Lampung Tengah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bentuk layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, dan	Peningkatan pelayanan KUA Kecamatan.	Fokus bahasan pada peningkatan layanan KUA secara lisan, tertulis dan juga secara tindakan.

	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.	layanan dengan perbuatan		
--	---	--------------------------	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori efektivitas hukum

Kata efektif berarti mencapai suatu tujuan. Sudiko Mertokusumo dalam hal ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan demikian, efektivitas hukum selalu dikaitkan dengan hasil nyata yang dicapai dalam pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³ Menurut Soejono Soekanto efektivitas hukum dapat dinilai melalui beberapa factor antara lain:

a. Faktor hukum

Faktor pertama ialah hukum atau Undang-undang. Hukum haruslah sesuai dengan beberapa azas yang bertujuan agar hukum yang telah berlaku berdampak positif. Antara lain azas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang tidak dapat diterapkan secara retrospektif, yang berarti bahwa undang-undang hanya bisa digunakan untuk peristiwa yang disebutkan dalam peraturan dan terjadi setelah peraturan tersebut berlaku.

¹³ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 65

- 2) Undang-undang yang diciptakan oleh penguasa yang memiliki wewenang yang lebih tinggi juga memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus memiliki prioritas atas Undang-undang yang bersifat umum. Ini berarti bahwa untuk peristiwa khusus, Undang-undang yang secara eksplisit mencakup peristiwa tersebut harus diterapkan, meskipun ada Undang-undang yang lebih umum yang mencakup peristiwa khusus tersebut.
- 4) Undang-undang yang berlaku yang bertentangan akan menggugurkan Undang-undang yang lebih tua. Ini berarti bahwa ketika ada Undang-undang baru yang berlaku dan memiliki makna serta tujuan yang berbeda atau berlawanan dengan Undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, Undang-undang baru tersebut akan menggantikan Undang-undang lama.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang adalah alat untuk mencapai kesejahteraan materi dan spiritual bagi masyarakat dan individu dengan cara memperbaiki atau memperbarui. Ini bertujuan agar pembuat Undang-undang tidak memiliki kekuasaan yang tidak terbatas

dan agar Undang-undang tidak menjadi statis atau tidak relevan.¹⁴

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah individu yang merancang dan menjalankan hukum, dan mereka memiliki peran penting dalam penerapan hukum. Sebagai teladan dalam masyarakat, penegak hukum harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk kemampuan berkomunikasi dan memperoleh pemahaman dari pihak yang terlibat, serta mampu melaksanakan peran mereka dengan cara yang diterima oleh masyarakat.¹⁵

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Penegak Hukum

Sarana dan fasilitas bagi penegak hukum bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas mereka di tempat kerja demi mencapai efektivitas dalam penerapan hukum. Soerjono Soekanto telah mengidentifikasi sejumlah elemen yang menjadi standar dalam sarana dan prasarana yang harus ada, yaitu:¹⁶

- 1) Yang tidak ada, lekas diadakan.
- 2) Yang rusak, segera diperbaiki.
- 3) Yang kurang segera dilengkapi atau ditambah.
- 4) Yang macet, segera dilancarkan fungsinya.
- 5) Yang mundur, dimajukan atau ditingkatkan fungsinya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2021), 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 30

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 44.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu tujuan penegak hukum adalah mencapai kedamaian dalam masyarakat. Terkait dengan hukum, pandangan masyarakat memiliki peran penting. Oleh karena itu, efektivitas hukum juga tergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat. Faktor ini terlihat dari lingkungan tempat penerapan hukum, apakah masyarakat patuh terhadap peraturan atau justru melanggar, meskipun peraturannya sudah baik, aparat berwibawa, dan fasilitas mencukupi. Selain itu, sosialisasi hukum kepada masyarakat juga memainkan peran penting, apakah informasi hukum telah disampaikan dengan baik.¹⁷

e. Faktor Budaya

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa budaya memiliki peran dalam mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap dengan tata krama. Pada dasarnya, budaya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, dan dua nilai inti tersebut adalah ketentraman dan ketertiban.¹⁸

2. Layanan Publik (*Publik Service*)

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 67 Tahun 2003 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik, pelayanan publik mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 47

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 59.

publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah isi dari Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003:¹⁹

- a) Pelayanan publik mencakup semua tindakan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b) Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah
- c) Instansi pemerintah adalah entitas yang terdiri dari sekelompok satuan kerja atau organisasi, termasuk Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tertinggi Negara, serta instansi pemerintah lainnya, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Ini juga mencakup Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- d) Unit penyelenggara pelayanan publik adalah bagian dari Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab langsung dalam memberikan pelayanan publik. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat atau pegawai instansi pemerintah yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.

¹⁹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009), 3.

- e) Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.
- f) Biaya pelayanan publik adalah segala bentuk biaya yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas pemberian pelayanan publik, dan prosedur pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g) Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan yang mereka terima dari penyelenggara atau pemberi pelayanan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Secara umum, pelayanan dapat dijelaskan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, dengan tujuan memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.

Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh siapa pun dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Layanan dengan lisan;
- 2) Layanan dengan tulisan;
- 3) Layanan dengan perbuatan.

Seringkali, ketiga bentuk layanan ini tidak terpisah secara murni, melainkan seringkali saling berkombinasi. Layanan lisan harus selaras dengan norma, budaya, dan perilaku yang berlaku di Indonesia, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Layanan tulisan terdiri dari panduan yang perlu diketahui oleh semua orang dan surat-menyurat

yang harus mengikuti pedoman tata persuratan yang berlaku. Untuk layanan melalui perbuatan, diperlukan kesungguhan, keterampilan, dan disiplin agar hasilnya memenuhi standar dan memuaskan pihak yang menerima pelayanan.

Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar pelayanan, yang merupakan pedoman yang harus diikuti baik oleh penyelenggara maupun penerima pelayanan publik. Standar pelayanan minimal mencakup:

- a) Prosedur pelayanan, yang mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh penyelenggara dan penerima pelayanan, termasuk proses pengaduan.
- b) Waktu penyelesaian, yang mencakup periode yang ditentukan sejak permohonan diajukan hingga pelayanan selesai, termasuk pengaduan.²⁰

Kemudian dalam layanan publik tentu memiliki beberapa asas, berikut adalah asa dari layanan publik:

- a) Asas Layanan Publik

Asas-asas layanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4, mencakup:

²⁰ Hardiansyah, *kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 15.

- 1) Asas kepentingan umum, yang menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
- 2) Asas kepastian hukum, yang menjamin hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- 3) Asas kesamaan hak, yang mewajibkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 4) Asas keseimbangan hak dan kewajiban, yang mengharuskan pemenuhan hak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan penerima pelayanan.
- 5) Asas keprofesionalan, yang menuntut kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas pelaksana pelayanan.
- 6) Asas partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka.
- 7) Asas persamaan perlakuan dan tanpa diskriminasi, yang memberikan hak yang adil kepada setiap warga negara.
- 8) Asas keterbukaan, yang memastikan bahwa penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang layanan yang mereka butuhkan.
- 9) Asas akuntabilitas, yang menekankan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 10) Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yang menjamin kemudahan bagi kelompok rentan demi menciptakan keadilan dalam pelayanan.
- 11) Asas ketepatan waktu, yang menekankan penyelesaian setiap jenis layanan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan.
- 12) Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yang menjamin pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

b) Hakikat Layanan Publik

1) Konsep Layanan Publik

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan.

Pelayanan publik dapat dijelaskan sebagai berbagai bentuk jasa pelayanan, baik berupa barang publik maupun layanan publik, yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Lebih lanjut, pelayanan publik dapat

²¹ Zaenal Mukarom Dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, 82.

dianggap sebagai serangkaian aktivitas yang terjadi melalui interaksi langsung antara individu dengan individu lainnya atau alat fisik, dengan tujuan memberikan kepuasan kepada pihak yang dilayani. Pelayanan ini bersifat abstrak dan intangible, namun terjadi sebagai hasil dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta hal-hal terkait dalam upaya memberikan pelayanan terbaik.²²

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik mencakup berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan sarana dan perlengkapan yang spesifik, serta melalui prosedur kerja tertentu untuk memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan layanan. Dalam konteks penelitian ini, pelayanan publik merujuk kepada semua bentuk pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka di wilayah sekitar, dan pelayanan tersebut harus berlandaskan pada asas, prinsip, dan standar pelayanan publik untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis.²³

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik

²² Zaenal Mukarom Dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, 82

²³ Zaenal Mukarom Dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, 82

Pelayanan yang efektif akan menyebabkan kepuasan masyarakat. Selain itu, pelayanan yang optimal akan membantu meningkatkan reputasi organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus membaik. Citra organisasi yang positif akan membantu menciptakan persepsi bahwa segala yang dilakukan oleh organisasi adalah yang terbaik. Faktor yang memiliki dampak signifikan pada pelayanan adalah sumber daya manusia. Ini berarti bahwa peran karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan merupakan faktor yang sangat penting karena hanya melalui karyawan, pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka.

Kualitas pelayanan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal. Masing-masing aspek ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penting berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan internal meliputi manajemen organisasi secara umum, ketersediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja, hubungan kerja yang harmonis, dan pola insentif.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan eksternal mencakup pola layanan dan prosedur penyediaan layanan, distribusi jasa, penjualan jasa, serta cara penyampaian jasa.²⁴

²⁴ Zaenal Mukarom Dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, 86

Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, banyak faktor yang berperan, termasuk sumber daya manusia, kesadaran, peraturan, organisasi, keterampilan dan kemampuan, sarana pelayanan, serta pengalaman pelanggan. Faktor internal dan eksternal sama-sama penting dan berpengaruh dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna.

3. Pernikahan

a) Pengertian pernikahan

Pernikahan memiliki akar kata dari bahasa Arab, yaitu "نكاح" yang secara etimologis bermakna mengumpulkan, saling memasukkan, dan sering digunakan dalam konteks bersetubuh. Kata "nikah" sering digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual dan juga untuk merujuk pada akad nikah. Berdasarkan makna etimologis ini, para ulama fikih telah memberikan definisi pernikahan dalam konteks hubungan biologis.²⁵ Adapun menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Para ulama Hanafiyah juga mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah akad yang dapat memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Dalam artian kehalalan

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kendacara, 2006), 7.

seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan tidak lagi dilarang dalam syariat islam.²⁶

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁷ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dijelaskan sebagai akad yang sangat kuat atau "mittsaqon gholizhan" yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah dan menjadikannya sebagai ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.²⁸

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan dari beberapa definisi pernikahan di atas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sah yang bertujuan untuk melegalkan hubungan antara suami dan istri, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang bahagia dan damai, sambil selalu berharap mendapatkan ridha Allah SWT. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan mengatur hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram.²⁹

b) Dasar Hukum Pernikahan

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2020), 39

²⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Isalm*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 2

²⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Isalm*, 3.

²⁹ Beni Ahmad Sahani, *Fiqih Munakahat 1*, Cet ke- VI, (Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung, 2009), 9

1. Dalil dalam Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁰

Ayat di atas memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu melaksanakan nikah. Mengenai ayat yang diartikan dengan kata adil ini ialah adil di dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Maka ayat tersebut juga menjelaskan bahwa membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

2. Menurut KHI

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yang artinya sebuah akad sangat kuat atau *mistaqoon ghalizhan* untuk menaati perintah

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan waarahmah*.³¹

Peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 yang mengatur pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991, terkait dengan Kompilasi Hukum Islam di Bidang hukum perkawinan. Kompilasi hukum Islam dalam hal hukum perkawinan merupakan upaya pengembangan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Menurut Undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Landasan hukum terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU perkawinan yang rumusannya: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³²

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet III, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

³² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Isalm*, 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yang berarti bahwa penelitian ini akan menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara mengembangkan konsep serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan keadaan yang sedang diteliti.³³ Oleh karena itu peneliti berusaha untuk memahami mendalami fenomena yang ada dengan cermat, dan kemudian menggambarkan keadaan tersebut dengan rinci. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan studi yang mendalam mengenai bagaimana penerapan sistem informasi arsip digital (SIADIG) terhadap efektivitas pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro praktek. Kemudian peneliti juga akan mengumpulkan pendapat masyarakat setempat mengenai Sistem tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggambarkan hasil penelitian dengan menyusun data dalam rangkaian kalimat yang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.³⁴ Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan berbagai pihak, termasuk kepada kepala KUA Kapas, staff KUA Kapas,

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133

³⁴ Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 9.

penghulu, modin, dan pihak-pihak yang bersangkutan tentang Penerapan Pelayanan Pernikahan Melalui Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan focus dilakukan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Peneliti bertujuan untuk menggali pandangan pendapat kepala KUA, staff KUA dan pihak pihak yang terlibat dalam penerapan Sistem Informasi Arsip digital (SIADIG). Alasan pemilihan Kantor Urusan Agama Kecamatan kapas sebagai objek penelitian karena hanya di Kantor Urusan Agama tersebut pelayanan SIADIG diterapkan.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui interaksi dengan individu baik berupa kata-kata maupun tindakan mereka. Dalam konteks ini peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber, termasuk kepala KUA Kapas beserta staff dan pihak-pihak yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Adapun daftar nama-nama yang akan diwawancara sebagai sumber data primer penelitian ini tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2**Informan**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	STATUS
1	Dr. H. Masduki, M.HI	Laki-laki	Kepala KUA
2	Fahru rozi S.Ag, M.A	Laki-laki	Staf KUA
3	Imam Basuki	Laki-laki	Staff KUA
4	Muh. Nur Taufiqurrochman	Laki-laki	Staff KUA
5	Edo Fauzi	Laki-laki	Pengguna SIADIG
6	Nur Hidayah	Perempuan	Pengguna SIADIG
7	Musyayaroh	Perempuan	Pengguna SIADIG
8	Faisal Mahmudi	Laki-laki	Pengguna SIADIG

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur seperti buku yang berjudul manajemen pelayanan public karangan Zaenal Mukarom dan Muhibbudin Wijaya Laksana, jurnal karangan Soerjono Soekanto tentang Penegakan Hukum, tesis/skripsi yang meneliti tentang pelayanan KUA dan peraturan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data pendaftaran pernikahan melalui SIADIG

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini melibatkan proses tanya jawab secara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari informan.³⁵ Selama wawancara, kedua belah pihak bertemu secara langsung dengan informan yang ada, dan pewawancara mengajukan pertanyaan sedangkan terwawancara memberikan jawaban.³⁶

Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara semi terstruktur, yang berarti pertanyaan diajukan secara fleksibel sesuai dengan tujuan wawancara dan tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih variatif dan tidak terbatas pada format tertentu. Wawancara semacam ini lebih bebas dalam alur pertanyaan dan lebih mirip dengan percakapan sehari-hari.³⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data pengguna SIADIG, data penaftaran pernikahan melalui SIADIG, hasil wawancara yang ditranskrip dari audio menjadi teks. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan dokumen hukum yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2005, 186

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2014, 190

F. Metode Pengolahan Data

Adapun beberapa tahapan pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada pedoman penulisan skripsi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah tahap dimana data yang telah terkumpul diperiksa kembali untuk menilai sejauh mana kecukupan, ketepatan, dan relevansi data, baik yang berasal dari wawancara maupun dokumen.³⁸ Dalam konteks penelitian ini peneliti melakukan pengecekan terhadap kelengkapan jawaban yang terdapat dalam transkrip wawancara, serta memastikan kesesuaian dan relevansi data dengan rumusan masalah dan data lain yang ada.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengelompokan pada data yang telah diperoleh dari hasil wawancara sebelumnya. Data-data tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan subjek penelitian, tipologi jawaban, dan sumber dokumen terkait. Tujuan dari proses ini yakni untuk memudahkan pemahaman peneliti terhadap data penelitian.

c. Verifikasi

Setelah data diklasifikasikan Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data yang berasal dari

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

hasil wawancara. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan dapat dipercaya oleh pembaca. Pada tahapan ini peneliti juga menggunakan metode Triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah mengoreksi kembali data dengan membandingkan dari satu sumber dengan sumber yang lain.³⁹ Adapun tujuannya untuk mengecek validitas data dari berbagai sumber, mulai dari sumber data yang didapat secara langsung seperti wawancara, hingga yang didapat secara tidak langsung seperti dokumen pelayanan pernikahan tersebut. Selain itu, perbedaan sumber data juga bisa dilihat dari informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti akan membandingkan hasil pengamatan dari satu informan dengan informan lainnya.

d. Analisis

Langkah selanjutnya dalam mengolah data adalah dengan menganalisa. Adapun metode analisa data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analitis. Peneliti berupaya memberikan deskripsi atau gambaran berupa analisis dampak penerapan SIADIG terhadap efektivitas pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Kapas.

e. Kesimpulan

³⁹ Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146-150. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432> .

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam metode pengolahan data. Menyimpulkan semua data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan jawaban atas permasalahan yang di teliti. Pada tahapan ini peneliti menghubungkan data-data dengan rumusan masalah serta tujuan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kua Kecamatan Kapas

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas merupakan institusi pemerintahan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Kantor Urusan Agama (KUA) Kapas ini merupakan salah satu dari 28 KUA di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki batas wilayah :

- a. Wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
- b. Wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro
- c. Wilayah timur berbatasan dengan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
- d. Wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas beralamat di jalan Masjid Kelurahan berdekatan dengan masjid At-Taqwa dan MI Muhammadiyah 21 Kapas. Wilayah yuridiksi Kantor Urusa Agama Kecamatan Kapas meliputi semua daerah Kecamatan Kapas yang terdiri dari 20 (dua puluh) desa, yaitu.

- a. Desa Bakalan

- b. Desa Bangilan
- c. Desa Bendo
- d. Desa Bogo
- e. Desa Kalianyar
- f. Desa Kapas
- g. Desa Kedaton
- h. Desa Klampok
- i. Desa Kumpul Rejo
- j. Desa Mojodeso
- k. Desa Ngampel
- l. Desa Padang Mentoyo
- m. Desa Plesungan
- n. Desa Sambiroto
- o. Desa Sembung
- p. Desa Semen Pinggir
- q. Desa Sukowati
- r. Desa Tanjungharjo
- s. Desa Tapelan
- t. Desa Tikusan

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas

Tugas :

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁴⁰

Fungsi :

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

⁴⁰ Profil KUA Kecamatan Kapas

- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kapas yang Taat Beraama, Rukun, Cerdan, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin.

Misi :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk Berbasis Teknologi Informasi
- c. Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan wakaf
- e. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan
- f. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Kordinasi Lintas Sektoral

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas

Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, yaitu :

Tabel 3**Nama Anggota dan Jabatan staff KUA Kecamatan Kapas**

No.	Nama	Jabatan	Status pegawai
1	Dr. H. Masduki, M.HI	Kepala KUA	PNS
2	Farur Rozi S. Ag, M.A	Penghulu Ahli Madya	PNS
3	Drs. H. Moh. Irfan	Tenaga Teknis Administrasi	PNS
4	Hj. Siti Musyafa'ah, S. Ag	Pengelola Urusan Agama	PNS
5	Muh. Nur Taufiqurrochman	Pengadministrasi Persuratan	NON PNS
6	Imam Basuki	Pengadministrasi	NON PNS

B. Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

1. Dasar Hukum Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG)

Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dijelaskan oleh bapak Masduki bahwa dasar penerapan sistem informasi arsip digital (SIADIG) didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama, di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa :

Pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

- Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- Memperpendek proses pelayanan
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti akuntabel dan terjangkau

- Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat⁴¹

2. Sejarah dan penerapan Sistem Informasi Arsip digital (SIADIG)

Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) merupakan program baru mengenai pelayanan berbasis digital dari KUA Kapas, SIADIG adalah aplikasi berbasis Whatsapp yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan pelayanan di KUA Kapas, pelayan dengan sistem ini digunakan untuk semua pelayanan yang ada di KUA dari mulai informasi pelayanan nikah, estimasi haji hingga urusan poligami. Aplikasi SIADIG diterbitkan pertama kali pada tanggal 10 Maret 2022 yang bertempat di ruang PTSP KUA Kecamatan Kapas.⁴²

Dari hasil wawancara kepada para informan dan staff KUA Kecamatan bojonegoro diantara mereka mengatakan bahwa SIADIG ini muncul dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yang mana munculnya system baru dengan berdasarkan banyak pertimbangan terutama terkait dengan cara memudahkan pelayanan pernikahan dengan system digital, karena untuk melakukan percepatan (akselerasi) dalam berbagai peayanan, maka perlu adanya sistem informasi layanan yang dapat diukur, maka sistem layanan digital ini sebagai langkah nyata dan salah satu indikator pelayanan prima di KUA Kecamatan Kapas. Hal ini dikatakan langsung oleh bapak Masduki sebagai salah satu informan yang ikut andil dalam pembentukan dan pengesahan SIADIG pada saat itu, beliau berkata:

⁴¹ Peraturan Menteri Agama nomor 65 tahun 2016.

⁴² Masduki, *Wawancara* (Bojonegoro, 28 Agustus 2023)

“SIADIG ini dibentuk berdasarkan banyak faktor dan alasan tertentu dengan tujuan mempermudah pelayanan di KUA Kecamatan Kapas, kemudian SIADIG di sah atau diterbitkan tepatnya pada tanggal 10 maret 2022 dengan prosesi potong pita sebagai symbol diterbitnya sistem baru di KUA Kecamatan Kapas”.⁴³

Penerbitan SIADIG disambut dengan baik oleh banyak masyarakat khususnya Kecamatan Kapas dengan harapan bahwa sistem digital yang baru ini dapat mempermudah semua pelayanan di KUA terutama yakni pelayanan pernikahan.

3. Faktor-faktor Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG)

a. Faktor Terkonologi

Perkembangan teknologi informasi yang cepat di era digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara signifikan bidang kearsipan. Pengelolaan arsip berbasis kertas yang sebelumnya menjadi fokus utama sekarang telah digantikan oleh penggunaan format elektronik yang semakin meluas. Di era digital, manajemen arsip elektronik menjadi tren utama dan fokus perkembangan di berbagai lembaga. Oleh karena itu, dengan hadirnya sistem pelayanan digital memberikan banyak kemudahan dan peluang yang sebelumnya tidak tersedia dalam pengelolaan arsip fisik.⁴⁴

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Farur Rozi, selaku Staff admin KUA Kapas yang berperan aktif dalam pembentukan SIADIG mengatakan:

⁴³ Masduki, *Wawancara* (Bojonegoro, Agustus 2023)

⁴⁴ Widiatmoko Adi Putranto, " *Pengelolaan Arsip di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna*," *Diplomatika*, No. 1, (2017): 3

“SIADIG yang hadir ditengah-tengah era digital seperti sekarang ini, saya merasa sangat banyak membantu dan memudahkan banyak pelayanan dan mengarsipkan semua informasi KUA Kecamatan Kapas, jadi ya SIADIG sudah pas diterapkan dengan mengikuti teknologi zaman Sekaran ini”.⁴⁵

Kemudian dikatakan juga oleh salah satu staff KUA yakni Bapak Muhammad Nur Taufiqurrohman bahwa SIADIG ini juga mengikuti tren terkini tentang tekonologi dibidang pengarsipan, ia mengatakan:

“Saya setuju dengan adanya SIAIDG yang diterapkan di KUA kecamatan Kapas karena memang salah satu alasan terciptakannya pelayan melalui SIADIG itu karena era digital sekarang yang semuanya serba canggih dan anti ribet, tidak banyak membuang waktu jadi sederhana dan terjamin keamanan berkasnya”.⁴⁶

Dari kedua pendapat dan pandangan staff KUA kecamatan kapas sudah jelas membuktikan bahwa SIADIG lahir dan diterapkan untuk pelayanan KUA karena mengikuti era sekarang ini yang serba canggih dengan tekonologi.

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang berinteraksi satu sama lain, baik secara langsung atau tidak langsung seperti melalui media sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi digital saat ini berkembang sangat cepat. Pada era digital ini, mayoritas orang memiliki gaya hidup yang erat kaitannya dengan

⁴⁵ Fahrur Rozi, *Wawancara* (Bojonegoro, 25 September 2023).

⁴⁶ Muhammad Nur Faturocman, *wawancara*, (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

perangkat elektronik. Teknologi menjadi sebuah alat yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia.⁴⁷

Masyarakat yang sudah banyak menggunakan terkonologi tentu mempengaruhi berbagai bentuk komunikasi dan informasi, maka lahirlah pelayan dengan bentuk SIADIG yang dalam perencanaanya bisa memudahkan banyak masyarakat terhadap pelayanan KUA. Karena SIADIG juga diaksek melalui jaringan internet berupa via chat yang didalamnya terkandung banyak informasi terkait KUA khususnya pelayanan pernikahan.

Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua KUA kecamatan Kapas yakni bapak Basuki, ia berkata:

“masyarakat sekarang itu apa2 serba internet, pokoknya digital yang berupa medsos itu tidak jauh-jauh dari kebutuhan masyarakat sekarang. Jadi, sudah seharusnya apapun yang dibutuhkan masyarakat terkait KUA kita layani, ya denga SIADIG ini bisa dengan mudah diakses cukup melalui aplikasi semuanya sudah terkandung disana, ga usah ribet-ribet mengurus berkas ini itu bolak-balik KUA”.⁴⁸

Cukup jelas dikatakan oleh bapak kepala KUA yang menyimpulkan bahwa media so sial adalah salah satu alat komunikasi atau informasi di era digital saat ini, sangat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, terutama pelayanan KUA kapas yang meluncurkan sistem digital yaitu SIADIG.

c. Faktor KUA

⁴⁷ Ari Rorong dan Very Y Londa, *Perlaku Masyarakat di Era Digital (Studi di Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*, *Jurnal*, No. 4, (2019): 6 <https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat>.

⁴⁸ Masduki, *Wawancara* (Bojonegoro, 28 Agustus 2023)

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu Lembaga pelayanan masyarakat tentu juga memiliki alasan tersendiri untuk menerapkan istem SIADIG. Hal ini dikarenakan dalam penyimpanan dokumen KUA, keamanan dan keutuhan berkas individu yang menerima layanan pernikahan sangat penting. Awalnya Pelayanan KUA bergantung pada disiplin masyarakat dalam mengumpulkan dokumen, tetapi dengan hadirnya SIADIG masyarakat lebih mudah mengakses informasi atau persyaratan pernikahan sebelum mengajukan permohonan ke KUA. Hal ini dibenarkan oleh salah satu staff pengadministrasian KUA kecamatan kapas yaitu bapak Muhammad Nur Faturocman, ia bemaparkan:

“sebelum adanya SIADIG, layanan KUA hanya dapat diakses secara langsung dengan mengunjungi kantor dan berinteraksi langsung dengan petugas untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan pernikahan, namun banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman lengkap tentang dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum menikah, sehingga sering kali mereka harus bolak-balik ke kantor karena kurangnya informasi atau kekurangan berkas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi digital ini menjadi faktor kunci dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang persyaratan berkas sebelum mendaftar, sehingga mereka tidak perlu dating dengan berkas yang kurang lengkap atau tanpa pengetahuan mereka tidak perlu datang dengan berkas-berkas yang kurang lengkap atau

tanpa pengetahuan yang cukup tentang berkas yang diperlukan sebelum menikah.⁴⁹

4. Tujuan Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG)

Adapun penerapan sistem informasi arsip digital ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

a. Mempermudah Akses Pelayanan KUA

Tujuan pertama dari SIADIG yakni untuk mempermudah pelayan terhadap masyarakat yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan pelayanan di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Masduki selaku Kepala KUA:

“KUA Kapas ini yang pertama kali menginisiasi sistem pelayanan berbasis digital di Kabupaten Bojonegoro, tujuan penerapan SIADIG ini adalah untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang berurusan dengan KUA, menurut saya dengan adanya sistem ini masyarakat yang ingin mencari tau tentang KUA lebih mudah didapat”⁵⁰

Kemudian informasi ini juga didapatkan dari hasil wawancara pada Bapak Edo Fauzi sebagai salah satu pengguna Aplikasi SIADIG yang ia gunakan Ketika hendak melakukan pendaftaran pernikahan, ia mengatakan bahwa:

“SIADIG ini memang memudahkan masyarakat, mas. Saya dulu pas daftar nikah dengan calon istri saya tidak perlu jauh-jauh ke KUA karena bisa diakses dari rumah, jadi saya ke KUA tinggal menyerahkan berkas dan bisa langsung akad disana”⁵¹

Dari pernyataan yang disampaikan bapak Edo Fauzi tersebut bisa mengambil kesimpulan bahwa penerapan SIADIG dapat memudahkan

⁴⁹ Muhammad Nur Faturocman, *wawancara*, (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

⁵⁰ Masduki, *Wawancara* (Bojonegoro, 09 Agustus 2023)

⁵¹ Edo Fauzi, *Wawancara* (Bojonegoro, 18 Agustus 2023)

masyarakat ketika melakukan pendaftaran pernikahan, masyarakat dapat mengakses informasi-informasi mengenai pendaftaran pernikahan seperti berkas-berkas yang dibutuhkan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan di KUA.

Dari keuntungan-keuntungan dalam menggunakan SIADIG dengan banyak memudahkan masyarakat dalam pelayanan di KUA terdapat juga beberapa masyarakat yang tidak atau belum merasakan kemudahan dan keuntungannya terkait pelayanan menggunakan sistem digital ini, salah satunya yaitu Ibu Nur Hidayah dengan mengatakan:

“Sistem ini belum banyak diminati masyarakatn terutama yang kurang bahan dengan teknologi dan tidak mau ribet seperti saya, karena saya dulu daftar nikah langsung ke KUA, mas. Gak lewat SIADIG, soalnya menurut saya sama saja kalau daftar lewat KUA, wong rumah saya juga deket sama KUA, masyarakat juga belum banyak yang tau aplikasi ini, setau saya juga belum pernah ada sosialisasi dari kecamatan”.⁵²

Dari pernyataan yang disampaikan ibu Nur Hidayah bisa diketahui bahwa penerapan SIADIG dirasa masih belum efektif disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sosialisasi dari KUA yang masih minim dan masyarakat yang belum sadar teknologi.

b. Mempercepat Pelayanan KUA

⁵² Nur Hidayah, *Wawancara*, (Bojonegoro, 21 Agustus 2023)

Tujuan lain dari penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) yakni diharapkan dapat mempercepat Pelayanan KUA dengan mengutamakan konsep melayani dengan sepenuh hati, dilayani tepat waktu, keinginan setiap orang disambut baik, pelayanan cepat dan rapih. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak sedikit masyarakat yang menggunakan SIADIG dalam urusan KUA terutama pernikahan. Pernyataan tersebut dipaparkan jelas oleh Bapak Imam Basuki sebagai salah satu staff KUA Kecamatan Kapas yang menjabat dalam bidang Pengadministrasian KUA. Ia menjelaskan bahwa:

“Pegguna SIADIG dari awal diterbitkan sampai setahun belakang ini lumayan banyak peminatnya, dan cukup menguntungkan karena bagi saya yah SIADIG ini memudahkan sekali baik dalam hal pelayanan dan pengadministrasian, saya pun merasa terbantu dengan adanya SIADIG ini karena lebih cepat dan mudah untuk melayani banyak masyarakat diluar sana. Dan saya juga mendapatkan apresiasi langsung oleh beberapa masyarakat yang menggunakannya karena mereka meraskan respon yang cepat dan tanggap Ketika menggunakan aplikasi tersebut, itu semua Alhamdulillah sesuai tujuan dan konsep pelayanan di KUA Kapas sendiri.”⁵³

Kemudian pendapat itu juga selarasa dengan Ibu Musyayaroh sebagai salah satu pengguna SIADIG juga, ia mengatakan:

⁵³ Muhammad Nur Taufiqurrocmn, *Wawancara*, (22 Agustus 2023)

“SIADIG ini memudahkan sekali bagi saya dalam pelayanan tentang informasi KUA, saya nikah dulu juga melalui SIADIG ini awalnya, dan salutnya respon dan pelayanan yang tersistem rapi yang saya suka dan tidak mengecewakan Ketika saya mengalami kesulitan dalam administrasi KUA, saya langsung diberi pengarahan yang mudah dipahami saya dan calon suami saya waktu itu”.⁵⁴

Hasil lapangan yang sudah dipaparkan di atas menggambarkan bahwa SIADIG ini terbukti mempercepat dalam Pelayanan dan juga pengadministrasian berbagai macam hal yang berkaitan dengan pelayanan KUA terutama dalam pernikahan, karena di sini peneliti juga hanya mewawancarai pengguna SIADIG untuk pelayanan pernikahan. Akan tetapi, tidak diartikan bahwa SIADIG ini hanya digunakan untuk pelayanan pernikahan saja.

c. Membantu Kerapihan Pengarsipan Dokumen

Penerapan SIADIG yang sudah berlajam tentu membantu banyak pengadministrasian di KUA termasuk juga membantu Kerapihan Pengarsipan Dokumen-dokumen KUA. Dengan demikian maka adanya SIADIG ini bertujuan membantu kerapihan dan keamanan dokumen-dokumen seseorang yang terdaftar dalam perlayann KUA. Adanya sistem digital ini juga mempermudah pekerjaan tim admistrasi Ketika proses ini berjalan efesien dan efektif.

5. Prosedur Pelayanan Pernikahan Melalui SIADIG

⁵⁴ Musyayaroh, *Wawancara*, (14 September 2023)

Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG), merupakan suatu layanan publik berbasis digital yang dapat diakses melalui internet dan digunakan untuk pelayanan KUA terutama Pelayanan Pernikahan. Pendaftaran pernikahan secara online dapat diakses melalui SIADIG yang dikelola oleh KUA Kecamatan Kapas. Layanan pendaftaran pernikahan melalui SIADIG ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang akan melaksanakan akad nikah langsung di KUA maupun di luar KUA.

Adapun tampilan dari sistem SIADIG yang mana didalamnya sudah mencakup banyak informasi terkait berkas persyaratan pernikahan dan informasi pelayanan KUA lainnya, berikut format dalam SIADIG:



Prosedur pelayanan SIADIG dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengguna membuka aplikasi WhatsApp di ponsel mereka dan mencari nomor WhatsApp resmi KUA Kecamatan Kapas.
- b. Pengguna mengirim pesan WhatsApp ke nomor tersebut, dengan kata “Test” agar bisa melanjutkan ke menu pilihan.
- c. Setelah pesan dikirim maka akan keluar menu pilihan, lalu pengguna bisa memilih menu daftar nikah.
- d. Pengguna meng klik menu daftar nikah lalu akan muncul persyaratan berkas dan kelengkapan lainnya.

- e. Setelah muncul menu persyaratan dan berkas-berkas nikah, maka pengguna bisa menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dan sudah tertera di SIADIG
- f. Setelah menu berkas dan kelengkapan lainnya, pengguna akan diarahkan ke halaman atau formulir pendaftaran pernikahan. Di halaman ini, mereka akan diminta untuk mengisi informasi dan mengunggah berkas-berkas kelengkapan yang diperlukan.
- g. Pengguna mengisi formulir pendaftaran pernikahan dengan informasi yang benar, termasuk data pribadi kedua calon pengantin dan dokumen pendukung seperti KTP, akta kelahiran, surat keterangan belum menikah, dan lain sebagainya.
- h. Setelah pengguna selesai mengisi formulir dan mengunggah berkas kelengkapan, pengguna perlu menekan tombol "Kirim" atau "Submit" untuk mengirimkan permohonan pendaftaran pernikahan mereka.
- i. Pihak KUA akan menerima permohonan ini dan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengguna akan menerima konfirmasi melalui WhatsApp setelah permohonan mereka diterima dan diverifikasi.

Prosedur di atas memberikan gambaran umum tentang bagaimana pelayanan SIADIG dapat digunakan untuk mendaftar pernikahan secara

online KUA Kecamatan Kapas. Selanjutnya mengenai penggunaan sistem ini, bapak Masduki mengatakan:

“Di pelayanan ini tersedia banyak sekali informasi keagamaan bukan hanya masalah pernikahan saja, misalnya juga terkait haji, wakaf, jumlah masjid di kecamatan Kapas hingga poligami, jadi masyarakat tidak yang ingin mengetahui informasi tentang hal yang disebutkan tadi tidak perlu repot repot ke KUA, bisa di akses di rumah masing masing sehingga nanti ketika ke KUA tinggal menyerahkan berkas berkas yang sudah di ketahui melalui aplikasi SIADIG”⁵⁵

Berdasarkan yang dikatakan Bapak Masduki bahwa Sistem Informasi Arsip Digital ini merupakan sistem baru dari KUA Kapas yang merupakan sistem pelayanan berbasis digital pertama di kabupaten Bojonegoro. Aplikasi SIADIG berisi tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan administrasi di KUA yang diperlukan masyarakat.

Adapun pelayanan yang menggunakan Sistem Informasi Administrasi Digital di KUA Kapas adalah pelayanan pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Masduki:

“Salah satu dari informasi yang bisa didapatkan dari aplikasi SIADIG adalah mengenai pelayanan pernikahan, jadi masyarakat tidak perlu jauh jauh ke KUA untuk mengetahui syarat-syarat, berkas-berkas dan surat apa saja yang diperlukan ketika melakukan Prosedur Pelayanan Pernikahan Melalui SIADIG.

⁵⁵ Masduki, Wawancara (Bojonegoro, Agustus 2023)

Berdasar dari pernyataan informan diatas, penulis juga mewawancarai bapak Fahrurrozi selaku penanggungjawab dari program SIADIG, menurut bapak Fahrurrozi:

“Untuk sosialisasi penerapan SIADIG ini kami lakukan langsung di KUA, untuk sosialisasi kepada masyarakat sudah kami sampaikan kepada kepala desa se kecamatan kapas dengan harapan bisa diteruskan ke masyarakat di lingkup desanya masing masing. tapi belum semua desa yang ada di kecamatan kapas sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat desa nya masing masing”

Dari penjelasan dari bapak fahrurrozi diatas bisa diketahui bahwa sosialisasi program SIADIG ini sudah dilaksanakan melalui Kepala Desa yang berada di lingkup Kecamatan Kapas sehingga bisa disosialisasikan kepada masyarakat desa nya masing masing, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum menggunakan bahkan belum mengetahui aplikasi SIADIG, khususnya bagi masyarakat yang sedang dalam proses pernikahan melalui KUA Kapas.

Berdasarkan hasil penelitian dari penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) jika dilihat dari segi pelaksanaannya, para petugas yang bertanggungjawab dalam penerapan sistem ini telah menerapkan SIADIG sesuai dengan peraturan yang ada dan juga telah dibekali panduan penerapan sistem yang ada di KUA Kecamatan Kapas.

Dan yang terakhir terkait dengan sosialisasi Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG), kegiatan ini dilaksanakan dengan penyampaian kepada

seluruh kepala desa yang berada di lingkup kecamatan Kapas guna disampaikan kepada masyarakat yang berada di lingkup desa nya masing-masing, KUA kapas juga berupaya mensosialisasikan SIADIG ini dengan memasang pamflet yang berisi panduan menggunakan dan tata cara penggunaan SIADIG di KUA dan kantor desa yang berada di lingkup kecamatan Kapas.

C. Analisis Efektivitas Pelayanan Pernikahan Melalui Sistem Informasi Arsip Digital di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Hukum / peraturan

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.⁵⁶

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

Dasar hukum dari penerapan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama nomor 65 tahun 2016 tentang pelayanan terpadu pada kementerian agama pasal 1 yang menyebutkan bahwa pelayanan terpadu adalah pemberian pelayanan terhadap satu atau beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen.

PMA tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan dan terjangkau. Maka dari itu KUA Kecamatan Kapas memiliki inovasi untuk memberikan pelayanan pernikahan secara digital melalui Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG).

Dilihat dari dasar faktor hukum, aturan tentang Sistem Informasi Arsip Digital ini sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai dengan isi dan tujuan dari Peraturan Menteri Agama nomor 65 tahun 2016.

Akan tetapi dalam pelaksanaan program SIADIG tidak mempunyai peraturan dan dasar legalitas pelaksanaannya. Dalam artian SIADIG ini tidak mempunyai dasar hukum sebagai acuan dan legalitas adanya SIADIG tetapi hanya sebagai implementasi dari program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Masduki yang menyatakan bahwa “SIADIG ini berdasar dari PTSP Kemenag dan hanya sebagai inovasi pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Kapas dan implementasi dari Pelayanan Terpadu satu Pintu sehingga masih belum bisa diterapkan secara maksimal sebagai digunakan maksimal oleh masyarakat karena dalam pelaksanaannya belum disertai peraturan yang mengikat bagi masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran pernikahan di KUA”.⁵⁷

Dilihat dari faktor hukum, SIADIG masih belum bisa dianggap efektif karena tidak mempunyai dasar legalitas penerapannya tetapi hanya sebagai inovasi dari Peraturan Menteri Agama tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Pelaksana / penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka tegaknya hukum tidak bisa dianggap efektif.

Adapun petugas terkait dengan SIADIG yaitu bapak Fahrurrozi selaku staff dari KUA Kecamatan Kapas dan juga sebagai admin dari SIADIG, petugas penanggung jawab SIADIG juga sudah bersertifikat melalui pelatihan PTSP dari Kemenag Kabupaten Bojonegoro. Seperti yang disampaikan bapak Masduki bahwa “petugas

⁵⁷ Masduki, Wawancara (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

yang menjadi penanggung jawab SIADIG ini adalah bapak fahrurrozi karena pak fahrur adalah perwakilan dari KUA Kecamatan Kapas yang ikut sosialisasi PTSP di Kemenag dan yang menginisiasi adanya SIADIG ini”⁵⁸.

Untuk mentalitas dan kepribadian dari pelaksana atau operator SIADIG yaitu bapak Fahrurrozi sesuai yang dikatakan oleh bapak Masduki bahwa “pak fahrur ini adalah salah satu staff muda terbaik dari KUA Kecamatan Kapas dan memang tertarik dan berkompeten di bidang IT, dari beberapa staff disini beliau termasuk yang paling muda dan yang paling melek teknologi atau yang biasa kita sebut tidak gaptek”

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yang pernah menggunakan SIADIG dan berkomunikasi dengan bapak Fahrurrozi, yaitu bapak Edo Fauzi, beliau berkata bahwa “pak Fahrur ini enak diajak bicara mas, ngomongnya jelas dan gampang dipahami kalau menjelaskan ke saya, jadi saya gak bingung kalau menggunakan SIADIG”

3. Sarana dan pra sarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik

⁵⁸ Masduki, Wawancara (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya.

Sarana penunjang SIADIG di KUA kecamatan Kapas yaitu berupa komputer bagi admin SIADIG yang berisi aplikasi Whatsapp dengan nomor 085648389328 sebagai basis dari program SIADIG yang bisa digunakan masyarakat, di KUA Kecamatan Kapas juga memiliki prasarana berupa ruang khusus sebagai ruang admin dan pusat informasi mengenai SIADIG, prasarana yang menunjang SIADIG di ruang tersebut juga terdapat poster mengenai panduan penggunaan aplikasi SIADIG dan juga informasi informasi mengenai aplikasi SIADIG.

Seperti yang dikatakan bapak Masduki “untuk aplikasi ini kami menggunakan whatsapp robot sebagai basis dari pelayanan kami, jadi masyarakat tinggal mengirim whatsapp ke nomor 085648389328 dan disana terdapat menu pilihan tentang pendaftaran nikah seperti syarat yang harus dipenuhi ketika mau daftar nikah di KUA”⁵⁹

Dikatakan juga oleh salah satu pengguna SIADIG, bahwa: “saya sangat mengapresiasi prasaranan yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Kapas untuk SIADIG. Dengan nomor Whatsapp tersebut, saya merasa lebih mudah dalam mengakses informasi dan proses pernikahan, karena dengan adanya nomor tersebut yang disediakan saya

⁵⁹ Fahrurrozi, Wawancara (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

dapat mengirim pesan kapan saja untuk mendapatkan informasi dan syarat-syarat pernikahan.”⁶⁰

Pernyataan di atas mencerminkan apresiasi dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna SIADIG terhadap sarana penunjang yang disediakan oleh KUA Kecamatan Kapas. Prasarana ini membuat layanan SIADIG menjadi lebih Aksesibel dan informatif bagi mereka yang ingin menikah.

4. Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dilihat dari aspek masyarakat yang merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias mengenai aplikasi SIADIG. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kepala desa di lingkup Kecamatan Kapas terkait aplikasi SIADIG dan masyarakat di kecamatan Kapas dianggap belum sadar teknologi sehingga program ini dianggap sebelah mata yang padahal tujuan awal dari program ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menggali informasi mengenai

⁶⁰ Edo Fauzi, *Wawancara* (Bojonegoro, 25 Agustus 2023)

KUA Kecamatan Kapas. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Masduki: “kurangnya antusiasme dari masyarakat adalah tantangan yang harus kami atasi. Pelatihan dan dukungan teknis akan menjadi fokus kami dalam mengatasi kurangnya pemahaman teknologi”.⁶¹ Kemudian ditegaskan Kembali oleh salah satu pengguna yang masih kurang memahami tentang penggunaan SIADIG, ia mengatakan:

“sebenarnya program ini baik, akan tetapi memerlukan lebih banyak informasi dan panduan untuk memaanfaatkan potensinya, karena kami mungkin belum terlalu paham tentang teknologi, tetapi jika ada pelatihan atau pendekatan yang lebih ramah pengguna, kami siap belajar untuk memanfaatkan SIADIG.”⁶²

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa baik petugas maupun pengguna SIADIG mengakui tantangan dalam hal kurangnya antusiasme dan pemahaman tentang SIADIG. Namun, mereka juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan situasi ini dan berusaha untuk mencapai tujuan awal program SIADIG, yaitu memudahkan akses informasi KUA kecamatan Kapas.

5. Budaya

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur

⁶¹ Masduki, Wawancara (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

⁶² Ubaidillah, *wawancara*, (Bojonegoro, 01 November 2023)

agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dilihat dari aspek budaya masyarakat di Kecamatan Kapas, sebagian besar masyarakat adalah lulusan sekolah dasar dan bermata pencarian sebagai petani dan dianggap belum sadar teknologi sehingga SIADIG masih belum bisa menyentuh seluruh aspek masyarakat di Kecamatan Kapas. Seperti dikatan oleh ibu Musyayaroh:

“Kami ingin SIADIG tetap tersedia sebagai pilihan, tetapi kami juga berharap bahwa pihak berwenang dapat memberikan lebih banyak pendekatan tradisional dalam proses pernikahan untuk memmudahkan masyarakat seperti kami”.⁶³

Jawaban ini mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Kapas yang mungkin belum sepenuhnya terbiasa dengan teknologi. Mereka mungkin ingin melihat pendekatan yang lebih inklusif atau pendidikan tentang penggunaan SIADIG untuk memastikan bahwa semua kalangan masyarakat dapat mengakses manfaat layanan pernikahan yang lebih efisien.

⁶³ Musyayaroh, *Wawawncara*, (Bojonegoro, 14 september 2023)

Sedangkan dari pihak petugas mengatakan bahwa SIADIG ini cukup membantu memudahkan pemahaman budaya lokasi sebagaimana dikatakan bapak Fahru Rozi: “SIADIG telah membuktikan efektif dalam mengakomodasi perbedaan budaya dan adat istiadat dalam proses pernikahan. Sistem ini memungkinkan kami untuk mencatat detail penting tentang upacara adat yang khas di daerah kami”.⁶⁴

Pernyataan dari bapak fahrur Rozi menunjukkan bahwa SIADIG adalah alat yang efektif untuk menjaga keberlanjutan dan memfasilitasi pernikahan yang memadukan unsur-unsur budaya dari berbagai lokasi. Hal ini memainkan peran penting dalam mendukung harmoni sosial penghormatan terhadap warisan budaya yang beragama di Indonesia

Selanjutnya ntuk menilai apakah SIADIG di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas dianggap sebagai layanan publik yang efektif, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek, dan keefektifan SIADIG akan sangat tergantung pada sejauh mana sistem ini memenuhi tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor yang harus dievaluasi:

1. Efisiensi

⁶⁴ Fahrurrozi, Wawancara (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

Efisiensi adalah satu aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas penerapan SIADIG di KUA Kecamatan Kapas, untuk mengevaluasi sejauh mana SIADIG telah meningkatkan efisiensi proses administrasi pernikahan. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari beberapa informan yang mengetahui terkait penerapan SIADIG, pertama yakni menurut Pak Masduki, ia memaparkan bahwa “dari segi waktu sebelum dan sesudah adanya pelayanan melalui SIADIG cukup menambah kecepatan dan cukup membantu mengurangi kemacetan atau antrian panjang di KUA, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan pernikahan berkurang setelah SIADIG diterapkan”.⁶⁵

Kemudian ditegaskan oleh salah satu pengguna SIADIG, yakni bapak Faisal Mahmudi, ia mengatakan:

“saya waktu itu daftar nikah dengan calon istri saya menggunakan SIADIG, istri saya kebetulan juga kurang melek teknologi akhirnya minta bantuan saya, dan Ketika saya coba dengan mengikuti prosedurnya menurut saya cukup banyak membantu karena seperti pelayanan-pelayanan KUA sebelumnya kadang banyak data atau berkas yang salah karena minimnya informasi yang di dapat oleh masyarakat yang mengakibatkan pengulangan data dan proses

⁶⁵ Masduki, Wawancara (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

manual yang tidak perlu, dan capek juga kalau harus bolak-balik KUA”.⁶⁶

Dari penjelasan informan di atas menegaskan bahwa adanya SIADIG mampu mengurangi atau menghilangkan pengulangan data dan proses manual yang tidak perlu, dan hal ini dapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk mengisi dokumen dan formulir yang sama berulang kali,

2. Kualitas Layanan

Evaluasi kualitas layanan yang diberikan melalui SIADIG sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana SIADIG telah meningkatkan atau mempertahankan tingkat kualitas layanan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk menilai kualitas sebuah layanan disini dipastikan bahwa data yang dihasilkan melalui SIADIG akurat dan terpercaya. Karena data yang akurat merupakan indikasi kualitas layanan yang baik. Adapun hal ini jelasakan oleh bapak fahrurrozi selaku penanggung jawab SIADIG mengatakan:

“SIADIG diciptakan untuk memberi banyak informasi KUA melalui digital, dan data yang di berikan oleh SIAIDG itu sudah sesuai dengan aturan KUA”.⁶⁷

⁶⁶ Faisal Mahmudi, Wawancara (Bojonegoro,20 Agustus 2023)

⁶⁷ Fahrurrozi, Wawancara (Bojonegoro,25 Agustus 2023)

Tetapi keakuratan sebuah data atau informasi yang diberikan melalui SIADIG berlawanan dengan legalitas hukum dari sebuah layanan tersebut, yang mana SIADIG tidak mempunyai peraturan dan dasar legalitas pelaksanaannya. Dalam artian SIADIG ini tidak mempunyai dasar hukum sebagai acuan dan legalitas adanya SIADIG tetapi hanya sebagai implementasi dari program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Kementrian Agama Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak kepala KUA sebelumnya diatas.⁶⁸

Jadi terkait kualitas pelayanan SIADIG dikatakan sebagai pelayanan yang sudah memenuhi syarat pelayanan publik dan banyak membantu memudahkan dalam segala programnya, akan tetapi karena tidak adanya legalitas hukum pada sistem ini yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan para pengguna SIADIG ketika mencari informasi di dalamnya.

3. Akurasi Data

Penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh SIADIG adalah akurat dan dapat diandalkan. Data yang akurat adalah kunci dalam penyelenggaraan layanan pernikahan yang sah secara hukum. Dalam konteks ini, akurasi data merujuk pada sejauh mana informasi yang terkandung dalam SIADIG dapat dipercaya dan benar.

⁶⁸ Masduki, Wawancara (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

Misalnya, tentang legalitas Pernikahan, data yang tepat dan dapat diandalkan dalam SIADIG diperlukan untuk memastikan legalitas pernikahan, dokumen pernikahan harus didasarkan pada informasi yang akurat agar pernikahan dianggap sah di mata hukum, dan perlu ditegaskan bahwa ketidakakuratan data dapat mengancam validitas pernikahan.

Selanjutnya akurasi data juga dapat membantu dalam menghindari penyalahgunaan atau manipulasi sistem, informasi yang tepat meminimalkan potensi penyalahgunaan data untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang tidak sah. Dalam konteks ini SIADIG sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pelayanan pada para pemohon, yang mana disertai dengan hasil dan data yang akurat terkait pendaftaran pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak fahru rozi selaku penanggung jawab pelayanan melalui SIADIG ini beliau mengatakan bahwa:

“kalau yang mau daftar atau ngurus pernikahan melalui SIADIG ini bisa saja, dan pasti kita layani sesuai prosedur pernikahan seperti biasanya, dan sampai sah menjadi suami istri, disini kami hanya membantu memberi informasi lebih lanjut melalui digital”.⁶⁹

Paparan di atas menjelaskan bahwa SIADIG dapat digunakan untuk permohonan pernikahan, dan dari SIADIG juga selanjutnya

⁶⁹ Fahrurrozi, Wawancara (Bojonegoro, 25 Agustus 2023)

akan memberi pelayanan yang pasti dan sesuai dengan ketentuan KUA.

4. Kepuasan Pengguna

Evaluasi kepuasan pengguna adalah langkah penting dalam mengukur efektivitas dan kualitas layanan pernikahan melalui SIADIG, ini membantu instansi terkait seperti KUA ini, untuk memhami sejauh mana layanan ini memenuhi harapan masyarakat.

Jika berdasarkan dari keterangan beberapa informan yang sudah menggunakan SIADIG mereka mengatakan bahwa: “Saya mencoba layanan KUA kapas melalui SIADIG menurut saya lumayan cepat responya, dan banyak informasi yang bisa saya dapat disana”.⁷⁰

Kemudian informan lain mengatakan bahwa: “SIADIG membantu kami menghindari kerumitan administrasi pernikahan, saya sangat senang bahwa saya tidak perlu lagi mengurus dokumen fisik, semua informasi yang kami perlukan ada dalam sistem”.⁷¹

Dari kedua informan di atas mereka berdua memberi gambaran tentang kepuasan mereka dalam layanan tersebut, yang mana memberikan kemudahan, kejelasan dan rasa percaya mereka dalam proses pernikahan mereka. Akan tetapi ada pengguna SIADIG yang berpendapat bahwa SIADIG dianggap sebagai layanan yang

⁷⁰ Faisal Mahmudi, Wawancara (Bojonegoro, 20 Agustus 2023)

⁷¹ Edo Fauzi, Wawancara, (Bojonegoro, 01 November 2023)

kurang efektif salah satunya yang dikatakan oleh ibu Nur Hidayah yaitu:

“menurut saya proses pernikahan melalui SIADIG terlalu Panjang dan rumit. Saya merasa bahwa itu seharusnya lebih efisien dan cepat”.⁷² Dan ditegaskan Kembali oleh 2 informan yang sama-sama merasa belum yakin terhadap keamanan datanya ketika mengurus pernikahan melalui SIADIG mereka mengatakan: “saya masih khawatir tentang keamanan data pribadi saya dalam SIADIG, karena dengan tidak adanya legalitas hukum, maka seharusnya sebuah layanan publik bisa memberi jaminan keamanan data yang baik”.⁷³

Ditambahkan lagi dengan pendapat satu informan yang tidak mendapat layanan dengan cepat akibat jaringan dan kesalahan teknis, ia mengatakan: “Pada satu titik, sistem SIADIG mengalami gangguan teknis yang membuat saya tidak dapat mengakses data penting untuk pernikahan kami, ini sangat mengganggu saya pribadi”.⁷⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa SIADIG dianggap sebagai layanan publik yang kurang memberi kepuasan terhadap pengguna karena beberapa alasan mulai dari ketidakakuratan data akibat tidak adanya legalitas hukum terhadap layanan dan juga akibat gangguan

⁷² Ubaidillah, Wawancara, (Bojonegoro, 01 November 2023)

⁷³ Nur Hidayah, Wawancara (Bojonegoro, 21 Agustus 2023)

⁷⁴ Saeful, Wawancara, (Bojonegoro, 02 November 2023)

teknis yang menghambat akses mereka terhadap informasi dan proses pernikahan.

5. Dampak Sosial dan Ekonomi

Evaluasi dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan SIADIG, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pernikahan, peningkatan partisipasi, dan potensi dampak ekonomi. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa informan bahawasannya: “saya merasa SIADIG sangat membantu dalam mengakses informasi dan persyaratan pernikahan. Ini membuat proses pernikahan menjadi lebih mudah, dan saya merasa lebih percaya diri bahwa pernikahan saya adalah sah secara hukum”.⁷⁵

Kembali dijelaskan juga terkait dampak ekonominya dari layanan publik melalui SIADIG, Bapak Masduki mengatakan: “saya melihat potensi besar dalam efisiensi biaya dengan SIADIG. Dengan pengurangan biaya administrasi dan pengguna kertas.”

Dari hasil wawancara tersebut mencerminkan dampak positif yang dilihat oleh pengguna dan penanggung jawab SIADIG dalam hal sosial dan ekonomi. Mereka menganggap bahwa sistem ini membantu memudahkan proses pernikahan, meningkatkan aksesibilitas, dan

⁷⁵ Edo Fauzi, Wawancara, (Bojonegoro, 01 November 2023)

memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi biaya pertumbuhan ekonomi local.

6. Keberlanjutan

Pertimbangkan apakah SIADIG dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan apakah ada rencana untuk pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Berikut beberapa pendapat dari petugas dan pengguna layanan SIADIG terkait keberlanjutan layanan tersebut. Bapak Fahrur Rozi mengatakan: “pengguna teknologi terus berkembang, dan kami akan selalu memastikan bahwa SIADIG tetap relevan, ini berarti mengintegrasikan fitur-fitur baru dan memastikan bahwa sistem ini aman dari ancaman data.”⁷⁶ Kemudian ditambahi oleh jawaban bapak Masduki: “kami akan terus berkomunikasi dengan pengguna SIADIG untuk mendengarkan masukan dan saran mereka. Kami ingin selalu memastikan bahwa sistem ini memenuhi kebutuhan mereka.”⁷⁷

Dari jawaban para petugas layanan tersebut diharapkan sistem SIADIG tetap berlanjut dan bisa menjadi layanan public yang bisa terus membantu memudahkan kebutuhan masyarakat terkait persoalan administrasi KUA. Akan tetapi di sisi lain dari hasil survey yang telah peneliti lakukan di lihat dari daftar pengguna SIADIG setiap tahunnya mengalami penurunan yang diakibatkan beberapa factor

⁷⁶ Fahrur Rozi, Wawancara, (Bojonegoro, 24 Agustus 2023)

⁷⁷ Masduki, Wawancara (Bojonegoro, 22 Agustus 2023)

termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan seringnya terjadi kesalahan teknis yang menghambat keberlangsungan pelayanan terhadap masyarakat, contohnya seperti keterangan dari bapak Ubaidillah: “saya sangat kecewa dengan sistem ini, apalagi pas saya coba sendiri dan mengalami gangguan teknis tiba-tiba error gitu”.⁷⁸

Penting untuk melibatkan pihak berwenang, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan SIADIG dalam proses evaluasi ini. Hasil evaluasi yang komprehensif akan membantu menentukan sejauh mana SIADIG dianggap efektif sebagai layanan publik di KUA Kecamatan Kapas. Evaluasi ini juga akan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan tentang perbaikan atau pengembangan lebih lanjut yang mungkin diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Arsip Digital (SIADIG) di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro belum efektif, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum atau aturan tentang pelaksanaannya belum ada ketegasan mengenai penggunaan aplikasi SIADIG ini. Terkait pelaksanaannya juga sudah memiliki fasilitator yang memiliki kemampuan di bidang ilmu teknologi dan memiliki sertifikat

⁷⁸ Ubaidillah, Wawancara, (Bojonegoro, 01 November 2023)

pelatihan dari Kemenag Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk sarana prasarana aplikasi SIADIG menggunakan aplikasi Whatsap yang dianggap sudah menjangkau seluruh elemen masyarakat di KUA Kecamatan Kapas juga sudah memiliki ruangan khusus admin SIADIG yang juga berisi poster-poster tentang pengaplikasian SIADIG. Dan dari faktor masyarakat karena kurangnya sosialisasi dari aplikasi SIADIG sehingga banyak masyarakat yang belum tau mengenai aplikasi ini. Dan dari faktor budaya, masyarakat Kecamatan Kapas sebagian besar adalah lulusan dari sekolah dasar dan bermata pencarian sebagai petani dan belum sepenuhnya sadar teknologi sehingga aplikasi SIADIG tidak bisa menjangkau seluruh aspek masyarakat secara efektif.

Kemudian jika dilihat dari efektifitas sebagai layanan publik SIADIG merupakan layanan publik yang kurang efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis data melalui wawancara kepada beberapa narasumber terkait penggunaan SIADIG yang mana menunjukkan bahwa layanan ini dianggap kurang efektif dalam beberapa aspek. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa ada sejumlah masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektifitas SIADIG sebagai layanan publik. Perbaikan dalam hal kejelasan persyaratan, legalitas hukum, akurasi data, dan pelatihan pengguna diperlukan untuk menjadikan SIADIG lebih efektif dalam memnuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan layanan pernikahan yang sah secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital Sebagai Sistem Pelayanan Pernikahan di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

1. SIADIG merupakan sistem pelayanan berbasis digital yang dimiliki KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. SIADIG merupakan suatu layanan publik berbasis digital yang dapat diakses melalui aplikasi Whatsapp dan digunakan untuk pelayanan KUA terutama Pelayanan Pernikahan. Pendaftaran pernikahan secara online dapat diakses melalui SIADIG yang dikelola oleh KUA Kecamatan Kapas.
2. Penerapan Sistem Informasi Arsip digital (SIADIG) di KUA Kecamatan Kapas jika dilihat dari aspek penerapan sistem, fungsi sistem, metode yang digunakan, serta waktu dan tempat pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Agama nomor 65 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait efektifitas sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, penerapan Sistem Informasi Arsip Digital di KUA Kecamatan Kapas telah berjalan dengan baik namun masih belum bisa dianggap efektif karena adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem, yaitu pada aspek hukum, masyarakat, dan budaya. Sedangkan pada aspek pelaksana dan fasilitas sudah berjalan dengan optimal. Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital ini sudah

memiliki dasar hukum penerapannya akan tetapi dalam pelaksanaan program SIADIG ini tidak mempunyai peraturan dan dasar legalitas pelaksanaannya. Selanjutnya dilihat dari aspek masyarakat dan budaya yang merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias mengenai aplikasi SIADIG. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kepala desa di lingkup Kecamatan Kapas terkait aplikasi SIADIG dan sebagian besar masyarakat adalah lulusan sekolah dasar dan bermata pencarian sebagai petani dan dianggap belum sadar teknologi sehingga SIADIG masih belum bisa menyentuh seluruh aspek masyarakat di Kecamatan Kapas.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap penerapan Sistem Informasi Arsip digital (SIADIG) di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro maka beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro agar SIADIG ini menjadi pintu utama dalam pelayanan di KUA Kecamatan Kapas agar penerapan SIADIG ini berjalan maksimal, satu pintu, dan efektif bagi pasangan yang hendak melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Kapas
2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan SIADIG bisa menjangkau seluruh aspek masyarakat karena selain

bertujuan sebagai peningkatan kinerja KUA Kecamatan Kapas sistem ini juga diharapkan bisa menjadi sistem yang mudah dan murah bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet III, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adilatuhu*. penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hardiansyah, *kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.

Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sahani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Cet ke- VI, Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.

Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146-150. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432> .

Efektivitas Masyarakat, No. 1(2012): 3: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675>

Kemenag, "Penuhi Syarat Layanan Publik, Enam KUA Akan Dijadikan Role Model Revitalisasi" kemenag.go.id, 30 maret 2021, diakses 8 desember 2021, <https://kemenag.go.id/read/penuhi-syarat-layanan-publik-enam-kua-akan-jadi-role-model-revitalisasi-ze8wa>

Mayra, Guallichico. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112>

Rosalina, Iga. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Begulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*", Jurnal

Widiasti, Candya dkk, Analisis Pengembangan Pelayanan Pendaftaran Pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, no. 2, (2021), 9-15 <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/1979>

Skripsi

Ghani, Ijai Abdul Kodir. Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman), (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/37687/>

Rohmah, Nur. "Strategi dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah", (Skripsi, Universitas Isalm Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4115/>

Windriyani, “Analisis Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), <https://repository.uin-suska.ac.id/13185/>

Peraturan Perundang-undangan


Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama

Keputusan Menteri Agama No. 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Gambar lokasi penelitian (di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas)



2. Gambar peresmian Sistem Informasi Administrasi Digital (SIADIG)



3. Gambar peneliti bersama kepala KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro



4. Gambar ruang staff KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegara



RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Muhammad Akbar Alwina

Nim : 18210132

Tempat dan Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Maret 2000

Alamat : Jl. Kusnandar no.53 Bojonegoro

Kontak : 081363883692

Email : akbaralwina53@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

TK Yaa Bunayya : 2004-2006

MIN 1 Bojonegoro : 2006-20012

SMP Plus Ar-Rahmat : 2012-2015

SMA Darul Ulum 2 : 2015-2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Akbar alwina
NIM : 18210132
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Sistem Informasi Arsip Digital Terhadap Efektivitas Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu , 17 Mei 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Senin, 22 Mei 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 26 Mei 2023	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 14 Juni 2023	Konsultasi BAB I, II, dan III	
5	Kamis, 15 Juni 2023	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Rabu, 01 Maret 2023	ACC BAB I, II, dan III	
7	Selasa, 24 Oktober 2023	Konsultasi BAB IV, dan V	
8	Kamis, 26 Oktober 2023	Revisi BAB V dan Abstrak	
9	Selasa, 14 November 2023	ACC Skripsi	
10	Selasa, 14 november 2023	ACC Abstrak	

Malang, 14 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003